

## **Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura**

✉ **Anis Miswoni**

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIB, Universitas Trunojo Madura

### **ABSTRAK**

*Madura masih dikenal sebagai masyarakat yang kental terhadap budaya dan adat istiadat terdahulu yang masih dipraktikkan hingga sekarang bahkan hukum adat yang dilegalkan yaitu pernikahan dini. Dalam budaya pernikahan dini di Madura khususnya di desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Bangkalan terdapat beberapa proses dalam pernikahan dini, yaitu perjodohan dan manipulasi usia pernikahan. Posisi perempuan dalam pernikahan dini adalah sebagai orang yang dipilih, ditunjuk, dan dinikahi, tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertimbangkan. Hak perempuan sejak lahir sudah diarahkan oleh orang tuanya bahkan dalam dunia pendidikan perempuan dianggap tidak terlalu penting. Sehingga para perempuan tidak memiliki hak kebebasan apapun. Stereotip masyarakat perempuan berada dibawah laki-laki. Penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana posisi perempuan dalam budaya pernikahan dini di desa Sepulu Kec Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Selain itu penelitian ini menggunakan beberapa hal untuk memperoleh data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang akhirnya di analisa menggunakan teori Creswell yaitu dengan cara deskripsi, analisis, dan interpretasi. Kemudian untuk memeriksa keabsahan data yang sudah di analisis menggunakan triangulasi data.*

**Kata kunci:** Budaya, stereotip, Pernikahan Dini, Kesetaraan Gender, Perempuan

### **PENDAHULUAN**

Madura memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, salah satunya budaya pernikahan dini. Tepatnya di desa Sepulu, kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura. Budaya pernikahan dini tersebut masih tetap dilaksanakan dan menjadi hukum adat masyarakat tersebut. Pelaksananya pun sah-sah saja meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa batas usia minimal menikah laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun.

Dalam Hairi (2009) menjelaskan bahwa dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang telah retak atau menjauh. Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya melibatkan suami dan istri, melainkan melibatkan kedua orang tua, keluarga, dan kedua belah pihak dalam menunjang kehidupan rumah tangga anak menuju perkawinan yang kekal dan bahagia

Pernikahan dini yang masih terjadi di desa Sepulu, Kecamatan Sepulu menyebabkan banyak anak perempuan putus sekolah dan bahkan impian-impian yang sudah dirangkai pupus sudah

Hak kebebasan perempuan dalam memilih dan menentukan kehidupannya dirampas sejak masih kecil, karena ia sudah dijodohkan sejak anak-anak. Dalam Munawara, Dkk, menurut Mulyadi (2011) "logika yang selalu dimainkan dalam sosial budaya masyarakat Madura adalah bahwa keberadaan perempuan masih sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi, dan diarahkan".

Kebanyakan anak perempuan diperintah untuk segera menikah oleh orang tuanya dengan alasan mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Selain alasan itu ada salah satu alasan yang sangat menarik yaitu "jika ada yang meminta sangkal untuk ditolak". Hal itu terjadi karena kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya selamat dari mitos perawan tua jika menolak lamaran. Alasan ekonomi pun juga menjadi latar belakang orang tua segera menikahkan anaknya perempuannya, sehingga pendidikan tidak dianggap penting untuk perempuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, Mengetahui dan memahami bagaimana budaya pernikahan dini di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura dan mengetahui dan memahami bagaimana kesetaraan gender dalam budaya pernikahan dini di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Ka-

✉ Corresponding author :  
Address : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal Bangkalan  
Email : anis.miswoni96@gmail.com

bupaten Bangkalan Madura

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi etnografi komunikasi. Metode ini dimaksud untuk menggambarkan, menganalisa, dan menjelaskan perilaku komunikasi dari suatu kelompok sosial yang akhirnya membentuk sebuah budaya. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi kemudian di analisa menggunakan teori Creswell yaitu dengan cara deskripsi, analisis dan interpretasi. Kemudian untuk memeriksa keabsahan data yang sudah dianalisis peneliti menggunakan triangulasi data.

Fokus penelitian dalam pandangan penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian. Tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (dalam Munawara, menurut Sugiyono, 2011).

### **HASIL PEMBAHASAN**

Pernikahan dini di desa Sepulu Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Madura sudah menjadi hal yang wajar, dan kebiasaan sejak jaman dahulu yang masih ada sampai sekarang. Pernikahan dini sudah menjadi hukum adat setempat sehingga pelaksanaan dianggap biasa biasa saja. Dalam pernikahan dini ada beberapa proses yang biasa dilalui oleh masyarakat yaitu, tradisi perijodohan dan manipulasi umur. Selain itu peran perempuan di desa Sepulu masih dianggap tidak penting sehingga masa pendidikan anak perempuan tidak diperhitungkan, dalam pernikahan dini perempuan juga hanya sebagai orang yang ditunjuk, dipilih, dan dinikahi tanpa adanya pertimbangan dan keputusan dari pihak perempuan.

#### **Budaya Pernikahan Dini di Desa Sepuluh Tradisi Perijodohan**

Perijodohan yang terjadi di desa Sepulu biasanya dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, anak masih kecil, remaja/dewasa tetapi tetap dilakukan oleh orang tua tanpa persetujuan anak. Menurut Sidiq (dalam Munawara, Dkk, 2015) penentuan jodoh orang Madura bedasarkan 3 pola. *Pertama*, berdasarkan perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan dalam pertimbangan hubungan darah. *Kedua*, berdasarkan kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin

mereka. *Ketiga*, berdasarkan kehendak calon pasangan hidupnya atas restu orang tua. Tetapi dalam hal ini orang tua tidak memberi hak apapun kepada anaknya, sehingga semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya.

Perijodohan sejak kecil benar-benar sudah membentuk pola pikir masyarakat dalam menanggapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Masyarakat yang menikah hasil perijodohan pada tahun 1980an kebanyakan cenderung akan menjodohkan anaknya yang masih balita. Sehingga anak akan menikah pada tahun 1990-2000an. Selain karena hal tersebut menjadi tradisi sejak dahulu, rendahnya pendidikan juga melatar belakangi pemikiran masyarakat. Sehingga masalah pendidikan untuk anak-anak mereka tidak dianggap penting. Sedangkan bagi masyarakat yang menikah pada tahun 1990-2000an cenderung menuntaskan dunia pendidikan setinggi mungkin setidaknya sampai ditingkat SMA. Dalam hal menikahpun orang tua yang menikah pada tahun 1990-2000an sangat berharap nasib anaknya tidak sepertinya menikah di usia muda tidak dialami mereka.

#### **Manipulasi Usia Menikah**

Perijodohan dan pernikahan dini di Madura sudah menjadi hukum adat, sehingga memanipulasi umur pun sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Menurut informan bahwa pencatatan umur di KUA itu hanya untuk mendapatkan surat nikah, ada pula masyarakat yang masih belum memiliki surat nikah karena dianggap tidak penting dan tidak dibutuhkan.

#### **Kesetaraan Gender dan Pernikahan Dini Mitos dan Stereotip**

Mitos tentang perawan tua menjadi paradigma masyarakat Madura di desa Sepulu terhadap perempuan, hal ini membuat para perempuan merasa tidak nyaman dan akan mendapat fitnah jika tidak menurut perintah orang tua untuk segera menikah. Selain itu ada sebuah pedoman "*jika ada yang meminta sangkal menolak*". Jika dari pihak perempuan menolak lamaran atau tawaran perijodohan, maka menurut mitos perempuan akan menjadi perawan tua. Sehingga perempuan tidak punya pilihan lain, selain mengikuti apapun yang diperintahkan orang tuanya. Rasa takut terhadap pembicaraan tetangga, dan umurnya yang mencapai belasan tahun menjadikan perempuan pasrah pada kemauan orang tua, termasuk dalam hal perijodohan dan pernikahan.

Masyarakat juga menganggap bahwa peran perempuan dalam rumah tangga hanya sebagai peran pembantu bagi kaum laki-laki. Baik dalam hal mengambil keputusan, pendidikan, pekerjaan, dan hal-hal yang lain dalam rumah tangga.

Pendidikan tinggi dianggap tidak terlalu

penting. Setelah lulus SD kebanyakan anak ditiptikan di pesantren salaf yang hanya mempelajari kitab-kitab. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan sebagai istri sekaligus anak yang harus patuh kepada suami dan orang tua. Sehingga pendidikan agama dianggap sudah cukup sebagai bekal untuk menikah.

Bahkan ada yang putus sekolah dengan alasan calon suaminya memiliki pendidikan yang lebih rendah. Masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki tidak boleh berada dibawah perempuan, sehingga alasan-alasan agar pihak perempuan tidak melanjutkan sekolah pun banyak dilakukan oleh pihak laki-laki. Seperti cepat-cepat dinikahi kemudian dibawa merantau, dll.

### **Perempuan dalam Rumah Tangga**

Posisi perempuan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai peran pembantu suami. Perempuan memang sudah memiliki hak untuk bekerja, namun disisi lain pekerjaan yang dilakukan perempuan hanya dianggap sekedar menunjang pekerjaan suami. Padahal perempuan memiliki beban kerja yang sangat banyak daripada laki-laki. Semua pekerjaan rumah, mengurus anak, bahkan masih ada tambahan kerja lain. terkadang suami jarang memahami posisi seorang istri, sehingga masih ada pertengkaran karena perempuan kurang memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.

Menurut Fakih 2013 (dalam Munawara 2015) bahwa ada beberapa hal tentang ketidakadilan gender, yaitu stereotip dan beban kerja yang ditimpahkan pada perempuan. Seperti yang terjadi dilapangan bahwa stereotip dan beban kerja ditimpahkan pada perempuan. perempuan dipercaya untuk menjaga rumah dan mempersiapkan segala kebutuhan rumah tangga. Baru setelah memiliki anak, perempuan diijinkan untuk bekerja. Namun tidak boleh jauh dari rumah, seperti membantu bercocok tanam, menjual sayur keliling, membuka toko dirumah dan lain-lain.

Berbagai macam usaha yang dilakukan perempuan, baik secara domestik ataupun publik, masyarakat dikalangan desa Sepulu tetap saja dianggap sebagai "membantu suami" mereka tetap diprioritaskan dirumah. Meskipun mereka bekerja dari pagi hingga sore, namun pekerjaan rumah tetap ditimpahkan pada perempuan.

### **Dampak Pernikahan Dini terhadap Perempuan**

Ada banyak dampak yang terjadi pada pernikahan dini. Menurut Rahma (2012) Dalam Munawara, Dkk, pernikahan dini akan berisiko dalam beberapa aspek, yaitu; pada segi kesehatan, fisik, mental/jiwa, pendidikan, kependudukan, dan keberlangsungan rumah tangga. 1). Dalam segi kesehatan informan

mengaku bahwa perempuan yang masih berusia belia ketika menghadapi masa hamil maka sangat rawan terhadap resiko keguguran. 2). Dalam segi fisik, meskipun terlihat sudah dewasa, namun dalam biologisnya mereka belum siap dalam menghadapi kehamilan. 3). Pada segi mental/jiwa dan rumah tangga perempuan di desa Sepulu menanggung beban kerja yang terlalu tinggi dibanding dengan laki-laki, sehingga rawan terhadap stres, selain itu perempuan yang masih berusia muda dalam konteks emosionalnya masih labil. Dengan demikian mereka dipaksa untuk berpikir diluar kemampuannya hingga pada akhirnya mereka menjadi tua sebelum waktunya. 4). Dalam ranah pendidikan, jelas perempuan sudah tidak memiliki kesempatan lagi, sebab masa kanak-kanaknya sudah direnggut dengan pernikahan yang dipaksa keluarga. 5). Pada aspek kependudukan, dengan pendidikan yang rendah, maka pertumbuhan penduduk akan terasa kaku. Sehingga kesejahteraan hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini perempuan akan dikucilkan dari pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk dilingkungan akan mengalami ketimpangan, seperti tidak ada pembelaan bahwa sebenarnya mereka berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dilingkungan masyarakat.

### **SIMPULAN**

Pernikahan dini yang ada di Madura khususnya di desa Sepulu sudah menjadi budaya turun temurun yang tetap dilakukan hingga sekarang yang dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu; perjodohan dan manipulasi umur pernikahan. Selain praktik pernikahan dini, perempuan di Madura dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki, sehingga peran perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan dalam pranata sosial dalam masyarakat tidak terlalu dianggap. Dalam urusan rumah tangga pun seorang perempuan juga tidak memiliki kebebasan dalam melakukan semua hal, perempuan hanya ditugaskan menjaga martabat keluarga, memelihara rumah, dan melayani suami dengan baik. Selain itu perempuan di desa Sepulu juga bekerja untuk membantu suami mencari rizki meskipun pekerjaan tersebut dilakukan dirumah, perempuan harus dalam pengawasan suami, sehingga kondisi yang demikian membuat perempuan merasa tidak memiliki hak kebebasan dalam hal apapun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hairi. 2009. "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di kalangan Masyarakat Muslim Madura (studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)." Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, Univer-

sitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Littlejohn, S. W. Dan Foss, K. A. 2014. *Teori Komunikasi (theories of Human*

*Communication)*. Jakarta: Salemba Humanika

Munawara, Dkk. 2015. “*Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender*

*Masyarakat Madura*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (online), Vol. 4, No. 3, (<http://jurnal.komunikasi.edu/epaa/>, diakses 26 November 2016)